

# **PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TERPILIH**

**2013**

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 172/Kpts/KPU/2013 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI TERPILIH DI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE TAHUN 2013 – TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j dan huruf k UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, adalah menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan Bupati berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati dari seluruh PPK dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan dengan membawa berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara, serta menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan mengumumkannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011, apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya; Keputusan KPU Nomor : 150/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang pangambilalihan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor : 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012; Keputusan KPU Nomor : 150/Kpts/KPU/Tahun 2013;

Keputusan KPU Nomor : 01/Kpts-PSU/II/Tahun 2013; Berita Acara Nomor : 74/BA/III/2013; Berita Acara Nomor : 75/BA/III/2013.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 172 Tahun 2013 diatur tentang :**

**Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Terpilih Periode Tahun 2013-Tahun 2018; Perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 59.787 (lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) atau setara 56,6% dari jumlah suara sah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Morowali sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor : 159/Kpts/KPU/2013, telah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; Pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si dan Drs. S.U Marunduh, M.Hum, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Morowali terpilih Periode Tahun 2013 – Tahun 2018; menyampaikan secara resmi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Morowali agar diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Tengah untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; Perubahan terhadap penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dilakukan setelah mendapat putusan Mahkamah Konstitusi.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Maret 2013.